

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA TERHADAP ASURANSI GAGAL BAYAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERANSURANSIAN**

Commerce Law



Oleh:

FARID ARMAN

D1A116076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN
ASURANSI JiWA TERHADAP ASURANSI GAGAL BAYAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERANSURANSIAN



Oleh:

FARID ARMAN

D1A116076

Menyetujui

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Eduardus Bayo Sili'.

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum

NIP.19690210 199903 1 002

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA TERHADAP ASURANSI GAGAL BAYAR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERANSURANSIAN**

FARID ARMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram,

E-mail :eduardbayosili@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mataram,

E-mail :Yudhisetiawan1979@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan polis dalam perjanjian asuransijiwa pada perusahaan asuransi. Dan untuk menganalisis tanggungjawab hukum penanggung terhadap tertanggung dalam asuransi gagal bayar. Dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan per Undang-Undang konseptual dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan Menurut Ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “ jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan. Tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung apabila dikaitkan dengan aturan yang ada didalam KUHD, sebaiknya perlu lebih ditekankan lagi atau dicantumkan dengan detail didalam polis asuransi. Didalam KUHD meskipun telah diatur beberapa tanggung jawab penanggung terkait dengan peristiwa tidak pasti yang terjadi.

Keywords : *Tanggung jawab, Perusahaan asuransi, hukum indonesia*

**ANALYSIS OF LEGAL ACCOUNTABILITY OF LIFE INSURANCE
COMPANIES FOR DAILY INSURANCE VIEWED FROM LAW NO. 40
OF 2014 CONCERNING INSURANCE**

The purpose of this study is to analyze the policy's position in the insurance company's life insurance agreement. And to examine the of insurer's legal responsibility against the insured in default insurance. This type of normative research with a conceptual and case law approach.

The study results show that according to the provisions of Article 302 of the Commercial Law Code (KUHD) "a person's soul can be insured for the needs of the person concerned. If the responsibility of the insurer towards the insured is related to the rules of the Civil Code, it should emphasize more or stated in detail in the insurance policy. The Criminal Code although has regulated several responsibilities of the insurer related to uncertain events that occur.

Keywords: *Responsibility, insurance companies, Indonesian law*

A. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi dan persatuan, efisiensi dan keadilan yang berkelanjutan.”¹

Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala lini kehidupan. Hal ini terjadi karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia sehingga mereka ingin semua kebutuhan mereka tercukupi, inilah yang menjadikan masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan mereka kedepannya, agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi kepada mereka dan juga keluarga mereka.

Menurut Abdulkadir Muhammad perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan.² Asuransi juga merupakan solusi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mempersiapkan diri apabila risiko yang tidak disenangi dan kerugian yang akan timbul, serta merupakan salah satu bentuk pengendalian atas risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung melalui suatu perjanjian.³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi Adalah:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

¹ Arif Kurnia Putra, (*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya*), (Skripsi Universitas Sriwijaya), Palembang 2021, hlm 1.

² *Ibid*, hlm 8.

³ Arif Kurnia Putra, Op Cit, hlm 2-3.

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Pasal 246 KUH Dagang “ Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Dalam Pasal 247 KUH Dagang “ pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen atau kita sering menyebut sebagai asuransi kerugian. Jiwa, satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam, pengangkutan di darat, di sungai dan perairan darat, disebut juga sebagai asuransi jiwa”.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang terdapat pada pendahuluan tersebut maka permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Polis dalam Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi.
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Penanggung Terhadap Tertanggung dalam Asuransi Gagal Bayar. Adapun tujuan yang diharapkan yakni,
 1. Untuk menganalisa Kedudukan Polis dalam Perjanjian Asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi.
 2. Untuk menganalisa Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Asuransi Gagal Bayar. Manfaat yaitu:
 - a. Manfaat Akademis,
 - b. Manfaat Teoritis.
 - c. Manfaat Praktik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).
3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis bahan hukum di peroleh dari
 - a) Bahan hukum primer,
 - b) Bahan hukum sekunder, dan
 - c) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah melalui penelitian dokumen maupun literatur.

C. PEMBAHASAN

Kedudukan Pemegang Polis Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Asuransi jiwa merupakan usaha kerja sama yang dilakukan melalui perusahaan asuransi, yang mana perusahaan tersebut akan mudah mengatasi resiko dengan memberikan santunan kepada nasabah yang bergabung menjadi anggota atau tertanggung diperusahaan tersebut. Sebab itu, seseorang yang bergabung di dalam perusahaan asuransi jiwa dapat dimaknai bahwa dia telah sepakat terhadap kontrak tertulis yang dibuat antara dia dan perusahaan asuransi jiwa.⁴

Menurut Ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “ jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selamanya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Berdasarkan ketentuan Pasal 302 KUHD tersebut, asuransi jiwa merupakan perjanjian asuransi yang menanggung jiwa seseorang yang berkepentingan, yang jangka waktunya ditentukan sesuai perjanjian.⁵

Berdasarkan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditentukan bahwa “ orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu”. Dua Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga selama mereka hidup ataupun selama waktu yang ditentukan dalam perjanjian asuransi jiwa.³⁸

⁴ Wahyudi, “Tinjaun Yuridis Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Tentang Penyakit yang ditanggung” Jember, Universitas Jember, 2018, hlm 16-17.

⁵ *Ibid*

Pengertian lainnya tentang asuransi jiwa diatur Dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu: “ perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Menurut J Satrio menyatakan bahwa dari Pasal 1131 KUHPerdara ini dapat disimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:⁴⁰

1. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan kreditor;
2. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap harta kekayaan debitur;
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja tidak dengan “person debitur”

Kedudukan hukum pemegang polis di dalam KUHPerdara, yang diketahui bahwa pastinya pemegang polis disini bukan di dalam kategori kreditor separatis karena yang kita ketahui bahwa separatis disini terdapat jaminan sebelumnya dalam piutangnya entah berupa hak tanggungan atau fidusia ataupun yang lainnya, sedangkan bukti kuat dalam perjanjian perasuransian antara pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung yaitu pemegang polis hanyalah berupa polis saja.

Dalam Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan mengenai kreditor istimewa dimana kategori yang termasuk didalamnya telah diatur di Pasal 1139 dimana pemegang polis tidak ada dalam bagian dalam Pasal 1139 begitu pula dalam Pasal 1149, lantas pastinya menurut KUHPerdara berarti pemegang polis dikategorikan dibagian kreditor konkuren.

Selanjutnya kita lihat dalam sudut pandang undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang tahun 2004 dimana jika kita lihat telah lebih dalam lagi dan dipahami, bahwasanya kedudukan tertanggung atau pemegang polis didalam undang-undang kepailitan ini dapat dikategorikan dalam kreditor konkuren, dimana penjelasannya dapat dilihat Pasal 55 ayat (2) yang kemudian diperjelas dalam Pasal 137 ayat (1), (2), dan (3) berikut ini:

“Pasal 55 ayat (2)

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat membuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut

“Pasal 137 ayat

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib

diberlakukan sebagai dipiutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut

- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Perlu diketahui hal yang mendasar dalam perusahaan asuransi jiwa yang pailit, terdapat tiga kreditor yang dikenal dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yakni:⁶

Kreditor Separatis: merupakan kedudukan kreditor yang paling tinggi yang terapat dalam kitab undang-undang hukum perdata serta undang-undang kepailitan yang sepakat bahwa kreditor separais ini merupakan kreditor yang terdapat piutang debitur yang dijamin dengan agunan kebendaan seperti gadai, hak tanggungan.

1. Kreditor Preferen : disebut di dalam undang-undang adalah kreditor istimewa. Kreditor ini terdapat juga di dalam undang-undang kepailitan dimana dalam undang-undang nya di nyatakan dalam Pasal 60 ayat (2) undang-undang kepaiitan dimana terdapat kreditor yang diistimewakan, lalu dalam penjelasan undang-undangnya disini Pasal 60 ayat (2) bahwa kreditor istimewa yang dimaksud adalah dalam Pasal 1139 dan 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pengertian lebih lanjut mengenai hak istimewa ada dalam Pasal 1134 KUHPedata yang dinyatakan bahwa hak istimewa merupakan hak yang oleh undang- undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
2. Kreditor konkuren : merupakan kreditor yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun hak istimewa. Kreditor konkuren ini merupakan

⁶Mohammad Sayudha Patria, *“Kedudukan Hukum Pemegang Polis dalam Perusahaan Asuransi yang dinyatakan Pailit”* Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 52-53.

semua kreditor yang piutannya tidak terdapat jaminan tertentu, maupun kreditor yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditor konkuren mempunyai kekuatan di Pasal 1131 KUHPerdara dimana seluruh harta kekayaan debitur tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak.

3. Kreditor konkuren : merupakan kreditor yang paling terakhir atau yang tidak termasuk separatis maupun hak istimewa. Kreditor konkuren ini merupakan semua kreditor yang piutannya tidak terdapat jaminan tertentu, maupun kreditor yang disebutkan dalam Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara. Kreditor konkuren mempunyai kekuatan di Pasal 1131 KUHPerdara dimana seluruh harta kekayaan debitur tanpa terkecuali akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utang-utangnya terlepas apakah sebelumnya hal itu telah diperjanjikan atau tidak.

Penjelasan mengenai kedudukan atau hak pemegang polis didalam KUHPerdara ataupun UU Kepailitan dan UU Perasuransian disini terlihat tidak sejalan meskipun tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHPerdara mengenai kedudukan pemegang polis, begitu pula di dalam UU kepailitan tetapi dua-duanya kalau dipahami lebih lanjut menaruh hak pemegang polis di dalam kreditor konkuren.

Ada pendapat yang menyatakan mengenai apabila tetanggung atau pemegang polis yang pembayaran preminya telah jatuh tempo seperti di dalam asuransi jiwa misalnya maka berhak atas pembayaran klaim asuransi atas perusahaannya yang dinyatakan pailit dimana tertanggung mempunyai kedudukan sebagai kreditor yang diutamakan, sedangkan apabila pembayaran klaim asuransinya masih belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi maka kedudukannya tertanggung atau pemegang polis disini adalah kreditor biasa atau kreditor konkuren.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Kedudukan mengenai pemegang polis asuransi pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur Pasal 52, yakni sebagai berikut:

- a) Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuiditas, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya;
- b) Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- c) Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi;
- d) Dalam hal perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi dana tabarru' dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditur preferen, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Tetapi, menurut ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotrk, fidusia dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (*privilege*), ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang mewakili hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditur nomor dua. walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para

kreditur sparatis diselesaikan terlebih dahulu sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan kedudukan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi pailit, yakni sebagai kreditur preferen.

Tanggung Jawab Hukum Penanggung Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Gagal Bayar

Dalam perjalanan hidup manusia tentu saja selalu dihadapkan pada suatu resiko yang akan terjadi dan tidak bisa di prediksi atau peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi tersebut, maka seyogyanya manusia berusaha untuk dapat memperkecil resiko dengan jalan mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain.

Pelimpahan resiko ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perjanjian antara pihak tertanggung dengan penanggung. Pengertian asuransi menurut Ahli adalah suatu perjanjian konsensual dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak. Meskipun demikian, undang-undang memerintahkan dibuatnya suatu akte dibawah tangan yang dinamakan polis, dengan maksud untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan, pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jiwa dalam Pasal 255 KUHD disebutkan bahwa: “ suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.” Ketentuan tersebut memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian.

Oleh karena perlu adanya pengalihan resiko kepada pihak lain, maka perlu membuat suatu perjanjian asuransi jiwa, sehingga dengan adanya asuransi dapat mengalihkan resiko-resiko yang diluar kendali seperti kecelakaan, kebakaran yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa, dan dapat mengeluarkan banyak biaya dalam perawatan untuk kesembuhan.

Namun tidak selamanya dalam perjanjian asuransi jiwa dapat berjalan baik, pasti adanya suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti Perusahaan asuransi jiwa mengalami pailit, sehingga dengan terjadinya suatu perusahaan yang pailit akan menghambat apabila tertanggung akan mengajukan klaim atas asuransi jiwa yang telah dibuat.

Dengan permasalahan tersebut, perlu adanya tanggung jawab yang harus diberikan perusahaan asuransi kepada tertanggung, akibat kesalahan atau kepailitan yang dialami oleh Perusahaan. Adapun tanggung jawab perusahaan asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanggung Jawab Penanggung Berdasarkan KUH perdata

Asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, yang pada hakikatnya diperlukan perlindungan bagi tertanggung terhadap itikad baik dari penanggung. Dalam sejarah hukum asuransi penanggung yang harus diberikan perlindungan hukum, karena tertanggung lebih mengetahui obyek yang diasuransikan serta risiko- risikonya, hal ini disebut dengan asas perlindungan penanggung.⁷

Dalam perjanjian asuransi yang telah memenuhi syarat umum ataupun khusus dalam arti sah menurut hukum dan tidak terkandung suatu hal yang menyebabkan batalnya perjanjian tidaklah selalu diakhiri dengan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi atau klaim oleh penanggung. Setiap peristiwa tidak pasti yang timbul dalam perjanjian asuransi adalah merupakan kewajiban penanggung untuk membayar sejumlah uang yang disebut ganti rugi (*verzekerde som*) kepada tertanggung, dengan syarat peristiwa tidak pasti yang terjadi tersebut adalah diakibatkan oleh peristiwa tidak pasti (*onzeker voorval*) yang telah disepakati dan terbukti bahwa tertanggung benar-benar berkepentingan atas kejadian yang terjadi tersebut.

⁷ Zahry Vandawati, *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2015, hlm 25.

Perjanjian asuransi mempunyai tujuan bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita resiko kerugian (pihak bertanggung) melimpahkan kemungkinan dari resiko kerugian yang terjadi kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti rugi (pihak penanggung), dan akte tersebut berguna menjadi pembuktian untuk salah satunya perihal suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan, perjanjian asuransi jiwa berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis belum terbit) telah melaksanakan hak dan kewajiban dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwitansi pembayaran premi. dalam perjanjian asuransi jiwa para pihak yaitu pemegang polis, penanggung dan tertunjuk (penikmat asuransi) mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang bersifat timbal balik di mana hak dan kewajiban pemegang polis sebaliknya juga merupakan hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa perusahaan terhadap gagalnya pembayaran asuransi adalah tetap memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Hal ini didasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ketika perusahaan akan membubarkan usahanya maka perusahaan asuransi harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan mengenai pemegang polis asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur Pasal 52, yakni sebagai berikut: Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditur preferen, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Tetapi, menurut ketentuan Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (*privilege*), ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang mewakili hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditur nomor dua walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur sparatis diselesaikan terlebih dahulu sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan kedudukan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi pailit, yakni sebagai kreditur preferen.

Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat membuat regulasi yang tepat untuk pengaturan kedudukan kreditur dalam perjanjian asuransi jiwa, agar dapat memberikan kepastihan hukum bagi kreditur.
2. Diharapkan bagi seluruh perusahaan asuransi untuk dapat memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada kreditur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan permasalahan/perselisihan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

Diantha ,I Made Pasek, 2016, *Metedeologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta , Prenada Media Group.

Wahyudi, 2018, “*Tinjaun Yuridis Klaim Asuransi Jiwa PT. Prudential Life Assurance Tentang Penyakit yang ditanggung*” Jember, Universitas Jember,
Vandawati Zahry, 2015, *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, Surabaya, PT Revka Petra Media,

SKRIPSI DAN JURNAL

Arif Kurnia Putra, (*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar PT. Asuransi*

Jiwasraya), (Skripsi Universitas Sriwijaya), Palembang 2021

Syarafina shadrin, 2020, *Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis di Tinjau dari UU No 40 Tahun 2014 Tentan Perasuransian*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Jakarta